STANDAR SPMI
UNIVERSITAS TADULAKO

LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017

STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS TADULAKO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako	**Visi Universitas Tadulako** "Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian" **Misi Universitas Tadulako** 1. Meningkatkan penyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa. 2. Meningkatkan penyelenggarakan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan. 3. Meningkatkan penyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.
2. Rasional Standar Proses Penelitian	Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Proses Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan 5. Ketua Jurusan 6. Dosen/Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	Isi standar proses penelitian meliputi : **A. Penelitian Pemula** 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi terbitan Ristekdikti. 2. LPPM Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Universitas. 3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi. 4. Perbaikan proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi protokol.

	5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 6. Proposal yang sudah lengkap dikirimkan kembali kepada LPPM. 7. LPPM membuat daftar proposal penelitian yang lulus seleksi. 8. Dosen yang telah lulus mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Ristekdikti melalui laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/ untuk dilakukan seleksi selanjutnya. 9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 10. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian 11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian. 12. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian **B. Penelitian Hibah Bersaing** 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi terbitan Ristekdikti. 2. LPPM Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Universitas. 3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara

	hasil seleksi. 4. Perbaikan proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi proposal 5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 6. Proposal yang sudah lengkap diirimkan kembali kepada LPPM. 7. LPPM membuat daftar proposal penelitian yang lulus seleksi. 8. Dosen yang telah lulus mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Ristekdikti melalui laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/ untuk dilakukan seleksi selanjutnya 9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 10. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian 11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian. 12. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian **C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi** 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada LPPM. 2. LPPM Melakukan seleksi administrasi..

	3. Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim ke kepada Ristekdikti melalui laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/, selanjutnya menugaskan kepada pengelola tingkat pusat untuk memproses lebih lanjut, dan kemudian dinilai substansinya oleh tim penilai tingkat pusat melalui desk evaluasi, selanjutnya pengusul diundang untuk dilakukan pembahsan proposal. 4. Proposal dinyatak lulus seleksi apabila lolos desk evaluasi dan pembahsan proposal. 5. Tim pengelola tingkat pusat menyerahkan proposal yang lolos ke LPPM beserta SK penetapannya. 6. LPPM menugaskan kepada pengelola penelitian tingkat untuk mengadministrasi yang lulus seleksi, kemudian menyerahkan ke pengusul untuk disusun proposalnya. 7. Dosen pengusul mengirimkan proposal langsung ke simlitabmas ke tim penilai tingkat pusat. 8. Saran Perbaikan proposal dikirimkan kembali oleh tim penilai tingkat pusat ke dosen pengusul secara online 9. Dosen pengusul mengirimkan proposal (revisi) ke komisi etik 10. Komisi etik mengeluarkan surat ethical clearance ke dosen pengusul. 11. Dosen pengusul melaksanakan penelitian. 12. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 13. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,

	masyarakat, dan lingkungan. 14. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian. 15. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian. 16. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian **D. Penelitian Mandiri Dosen** 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui sub unit penelitian jurusan untuk dilakukan seleksi administrasi dan dikirimkan ke LPPM 2. LPPM menyelesksi substansi proposal penelitian. 3. Penulisan Proposal mengikuti skim penelitian dosen Pemula Ristekdikti 4. Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus perijinan penelitian. 5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 6. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 7. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian. 8. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah: 1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien 2. Monitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun 3. Memanfaatkan dan mensosialisakan buku pedoman penelitian 4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian 5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian 6. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal dan seminar hasil penelitian 7. Unit penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di LPPM
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	1. Tersusun kalender penelitian 2. Terbentuk reviewer/ pakar penelitian 3. Terbentuk Tim Pengelola penelitian 4. Terbentuk Komite etik penelitian 5. Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian 6. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian 7. Adanya laporan proposal penelitian 8. Adanya laporan protokol penelitan 9. Adanya laporan hasil penelitian 10. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian 11. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian/ progress report
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terbitan Ristekdikti. 2. Buku Panduan Penulisan 3. SK Tim Pakar/ Reviewer 4. Proposal penelitian 5. Protokol penelitian 6. Laporan perkembangan penelitian/ p*rogrees report*

	7. Laporan hasil penelitian 8. Berita acara seminar hasil penelitian
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.